

Pencabutan – SOTK UPT Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Dan Pangan

2026

Perbup Kulon Progo No. 24, BD 2026/No. 24, 2 Hlm

Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Pangan

ABSTRAK	:	-	Bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang penyuluhan pertanian, sehingga dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan, terdapat pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kementerian Pertanian.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 14 April 2026.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.